

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, revolusi teknologi informasi dan komunikasi sudah mencatat perkembangan yang sangat signifikan secara global. Hal ini juga berlaku di Indonesia, yang aktif dalam memanfaatkan dan menerapkan inovasi di bidang teknologi tersebut. Fenomena ini dapat diamati melalui peningkatan jumlah individu yang memanfaatkan perangkat komunikasi dan teknologi, termasuk perangkat seperti komputer atau laptop, telepon seluler, serta jaringan internet. Perkembangan dalam bidang teknologi ini sudah memberikan dampak substansial dalam mempermudah proses komunikasi di masyarakat serta menyederhanakan pekerjaan yang sebelumnya rumit. Sebagai hasilnya, adopsi dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang telah menyuguhkan dampak signifikan terhadap hampir seluruh dimensi aktivitas manusia.¹ Pengaruh globalisasi, yang timbul dari revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat, merubah secara signifikan pola perilaku masyarakat serta memunculkan bentuk kehidupan yang berbeda. Perubahan tersebut memfasilitasi terjadinya transformasi yang substansial dalam berbagai sektor,

¹Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Khabib Nawawi, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm.68, tersedia di: <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574>, diakses pada 20 Oktober 2023.

meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, sekuritas, serta penerapan hukum.²

Evolusi teknologi informasi dan komunikasi telah maju dengan cepat sekali, sehingga menyalurkan konsekuensi yang substansial terhadap berbagai aspek kehidupan makhluk hidup. Buah dari teknologi ini telah menjadi esensial harian, seperti pendayagunaan televisi, telepon, faksimile, dan telepon seluler. Pada saat ini, internet ini telah menjadi komponen yang sangat melekat pada aktivitas sehari-hari masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi, tanpa keraguan, memainkan peran krusial sebagai fondasi utama dalam era globalisasi yang saat ini hampir meliputi seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. “Keadaan ini memunculkan terbentuknya sebuah dunia baru yang dikenal sebagai dusun global (*global village*), di mana penghuninya disebut sebagai warga jaringan”.³ Kegiatan yang awalnya biasa dilakukan didunia fisik, kini semakin sering dipindahkan ke platform digital dengan bantuan perangkat gadget. Terdapat beberapa kegiatan baru yang muncul akibat perkembangan zaman masa kini, seperti kegiatan jual-beli online dan penggunaan aplikasi transfer uang melalui layanan perbankan berbasis seluler (*m-banking*). Selain kemudahan aksesibilitas ini, kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi juga menciptakan peluang bagi kejahatan siber, yang sering dikenal sebagai *cybercrime*.

²Ernita Kudadiri, Andi Najemi, dan Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online,” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 4, Nomor 1, 2023, hlm. 16, tersedia di: <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24607>, diakses pada 20 Oktober 2023.

³Didik M. Arief Mansur, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 121.

Menurut referensi kamus bahasa Inggris-Indonesia, 'cyber' diartikan sebagai 'maya', sementara 'crime' merujuk pada (*an offence which is punishable by law*) yang berarti tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum, (*illegal activity in general*) yang mencakup aktivitas yang melanggar hukum secara umum, atau (*a bad immoral, or dishonourable act*) yang berarti tindakan buruk, tidak bermoral, atau tidak terhormat.⁴ Berbagai bentuk kejahatan siber yang umumnya dikenal dalam masyarakat dapat dikategorikan dalam tiga klasifikasi utama, yaitu:

1. Tindak kejahatan siber yang berhubungan dengan aspek kerahasiaan, integritas, serta keberadaan data dan sistem komputer.
2. Tindak kejahatan siber yang memanfaatkan komputer sebagai sarana untuk melakukan tindakan kriminal.
3. Tindak kejahatan siber yang berhubungan dengan konten ataupun substansi data dan sistem komputer.⁵

Perkembangan zaman yang mengarah pada kemajuan teknologi yang semakin maju dan era modern yang terus berkembang tidak hanya memberikan manfaat positif kepada masyarakat, tetapi juga menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif. Dengan integrasi Indonesia ke dalam era globalisasi, terutama terkait dengan dunia siber, berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai terpengaruh oleh ranah siber tersebut. Oleh karena itu, tidak

⁴Nani Widya Sari, "Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 5, 2 Desember 2018, hlm. 580. tersedia di: <https://openjournal.unpam.ac.id/iindex.php/SKD/article/view/2339/1886>, diakses pada 20 Oktober 2023

⁵Muhammad Anthony Aldriano and Mas Agus Priyambodo, "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana," *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 1, 2022, hlm.2170. tersedia di: <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/issue/view/150>, diakses pada 21 Oktober 2023.

mengherankan apabila mulai muncul berbagai kasus kejahatan yang terkait dengan dunia siber.

Tindak pidana yang muncul akibat dari penyalahgunaan *cyber crime* adalah tindak pidana perjudian online. Dalam konteks ini, praktik perjudian yang sebelumnya terbatas pada pengalaman fisik seperti remi, sabung ayam, dll sekarang dapat diakses secara daring melalui berbagai platform perjudian *online*. Saat ini, orang terkadang bertindak terlalu jauh dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Misalnya, dalam konteks penggunaannya yang bersifat negatif, salah satu praktik negatif yang sering ditemui adalah berpartisipasi dalam permainan yang sepenuhnya bergantung pada unsur keberuntungan atau judi.

Perjudian telah ada sejak zaman kuno, beriringan dengan kemajuan peradaban manusia. Menurut *Encyclopedia Britannica*, praktik perjudian telah dikenali sejak periode primitif, sebagai contoh, kelompok etnis Bushmen yang mendiami Afrika Selatan, komunitas Aborigin yang berada di Australia, serta kelompok Indian yang terdapat di Amerika sudah mengetahui permainan dadu. Lalu, perjudian mengalami perkembangan signifikan pada masa Yunani Kuno. Beragam jenis permainan dan metode perjudian yang cukup sederhana menyebabkan fenomena ini secara cepat meluas ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.⁶

⁶Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 181

Perjudian online digolongkan sebagai kejahatan siber karena pelaksanaan aktivitas tersebut memanfaatkan komputer, telepon pintar, dan internet sebagai sarana melaksanakan tindak pidana ini. Secara mendasar, perjudian tidak selaras dengan fundamen agama, etika, dan bobot-bobot moral yang tercakup dalam Pancasila, serta berpotensi mengancam kelangsungan dalam konteks publik, bangsa, dan negara, praktik perjudian dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang diakui di Indonesia.

Perjudian *online* tetap menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh sebagian orang karena kemudahan aksesnya dan kemungkinan bermain kapan saja serta di mana saja. Hal ini disebabkan oleh keberadaan bandar-bandar judi *online* yang beroperasi secara berkelanjutan sepanjang waktu selama 24 jam di internet, berbeda dari perjudian konvensional atau tradisional. Beragam bentuk perjudian online yang tersedia mencakup beragam jenis permainan yang mencakup poker, permainan kasino, taruhan pada pertandingan sepak bola, permainan dadu, undian/togel, serta berbagai macam permainan lainnya.⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa sekitar 2,1 juta individu yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia terlibat dalam perjudian daring dengan taruhan di bawah Rp 100.000. Sebagian besar pelaku berasal dari kelompok dengan pendapatan rendah, termasuk tenaga kerja lepas, petani, ibu rumah

⁷Berli Zulkanedy, Polda Sumsel Gulung Judi Togel Online, <https://daerah.sindonews.com/read/1340850/190/polda-sumsel-gulungjudi-togel-online-1537783350>, diakses pada 19 Oktober 2023

tangga, serta mahasiswa. PPATK menginformasikan bahwa antara tahun 2017 hingga 2022, terdapat 156 juta transaksi dengan total nilai mencapai jumlah sebesar Rp 190 triliun diperoleh melalui analisis terhadap 887 jaringan bandar judi online. Hingga pertengahan tahun 2023, total akumulasi nilai transaksi tersebut telah mencapai Rp 200 triliun.⁸

Pada awalnya, perbuatan pidana terkait perjudian atau partisipasi dalam perjudian telah dilarang menurut ketentuan hukum pidana yang tercatat pada Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Tetapi, seiring dengan adanya perubahan yang diatur pada Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, regulasi tersebut kini dikelola pada Pasal 303 KUHP.⁹ Tindak kejahatan yang berkaitan dengan perjudian konvensional diatur secara umum oleh hukum pidana, khususnya melalui ketentuan Pasal 303 serta Pasal 303 KUHP. Pasal-pasal itu menetapkan sanksipidana terhadap individu yang terlibat dalam berbagai aktivitas terkait perjudian. Regulasi ini mencakup tindakan pidana terhadap mereka yang menawarkan perjudian, menyediakan tempat untuk perjudian, menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas perjudian, atau secara sengaja berpartisipasi dalam perjudian tersebut.

⁸Nur Rohmi Aida, Rizal Setya Nugroho, 2,1 Juta Warga Miskin Kecanduan “Judi Online”, Ratusan Triliun Rupiah Mengalir Ke Negara Tetangga. [⁹Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 81.](https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/13/1120000765/21-juta-warga-miskin-kecanduan-judi-online-ratusan-triliun-rupiah-mengalir?page=all#:~:text=Duit%20judi%20ratusan%20triliun%20rupiah%20mengalir%20ke%20negara%20tetangga&text=Dikutip%20dari%20Kompas.com%20(23,Thailand%2C%20Kamboja%2C%20dan%20Filipina. Diakses pada tanggal 19 November 2023.</p></div><div data-bbox=)

Peraturan mengenai tindak pidana perjudian tak semata-mata dikelola dalam KUHP yang bersifat umum, melainkan juga terdapat peraturan khusus yang mengorganisirnya secara lebih spesifik, yaitu pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang ialah amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pasal ini menyatakan bahwa “Setiap individu yang secara sengaja dan tanpa izin atau wewenang menyebarkan, mengumbarkan, serta memproduksi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memuat unsur perjudian berpotensi dikenakan tindakan sanksi.” Meskipun unsur-unsur yang diatur pada pasal tersebut serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 27 Ayat (2) UU ITE lebih fokus pada kejahatan terkait perjudian yang berlangsung di ruang digital.

Regulasi terkait ancaman pidana untuk tindakan pidana terkait perjudian daring diatur pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan, mentransmisikan, atau memberikan akses kepada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat unsur perjudian selayaknya diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diterapkan sanksi berupa hukuman penjara dengan masa maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan diberlakukannya UU ITE, asas hukum *'Lex Specialis Derogat Legi Generali'* menjadi berlaku. Asas ini menggarisbawahi bahwasanya ketentuan yang bersifat spesifik akan mengalahkan ketentuan yang bersifat umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP.

Perkembangan judi *online*, tidak dapat dipungkiri telah meluas di tengah kehidupan masyarakat. Berkembangnya dengan pesat kegiatan judi online di tengah masyarakat, dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, pergaulan tidak sehat, dan kemajuan teknologi. Individu yang terlibat dalam perjudian *online* tergolong dalam kategori pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, karena perbuatan perjudian *online* adalah kegiatan melanggar hukum. Proses pemidanaan terhadap pelanggar hukum wajiblah dicocokkan dengan jenis pelanggaran yang diperbuatnya, dan pemberian hukuman harus melalui proses persidangan sebagai upaya untuk memverifikasikan apakah pelaku memang terbukti bersalah atau tidak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), "Pertimbangan yang dikompilasi dari fakta dan kondisi yang ada, bersama dengan bukti-bukti yang diperoleh melalui proses persidangan, menjadi landasan dalam penetapan kesalahan terdakwa." Pada fase pembuktian, seorang hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa kecuali jika tersedia minimal dua alat bukti sah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 184 KUHAP. Hakim juga harus memastikan adanya tindakan pidana yang telah terjadi perlu diidentifikasi dengan seksama, serta menetapkan jenis hukuman yang sesuai dengan sifat tindak pidana tersebut.

Sehubungan dengan prinsip tersebut, penulis mengarahkan perhatian pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Teluk Kuantan dengan Nomor Perkara: 152/Pid.B/2023/Pn.Tlk. Kasus ini bermula ketika saksi KORPRI NALDI

alias KORPRI dan saksi MEMED ALI AKJA, yang keduanya merupakan anggota kepolisian Resor Kuantan Singingi, menerima laporan dari masyarakat mengenai aktivitas perjudian online jenis siejie/togel yang sering terjadi di salah satu lokasi di Desa Titian Modang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilakukan oleh terdakwa. Pada hari Senin, 3 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi KORPRI NALDI yang juga dikenal sebagai KORPRI dan Saksi MEMED ALI AKJA, bersama dengan Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi, melakukan investigasi di lokasi yang dimaksud. Sekitar pukul 21.55 WIB, Saksi KORPRI NALDI dan Saksi MEMED ALI AKJA, bersama Tim Opsnal, melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk sambil memainkan handphone dan melihat hasil keluaran togel pasaran MACAU. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa ia memiliki akun judi online jenis siejie/togel online di handphone-nya dan mengonfirmasi bahwa ia menjual nomor siejie/togel online kepada pelanggan yang datang ke lokasi tersebut.

Dalam Putusan 152/Pid.B/2023/Pn.Tlk, berlandaskan bukti dan fakta-fakta yang muncul selama persidangan, pelaku telah terbukti terlibat dalam perjudian online serta penjualan nomor togel dengan cara menerima pesanan langsung dari pelanggan yang mengunjungi lokasi terdakwa. Selanjutnya, pelaku memasukkan nomor yang diinginkan oleh pelanggan ke dalam akun situs judi yang dikelola oleh terdakwa. Meskipun demikian, pelaku dinyatakan bersalah dan terbukti melanggar Pasal 303 KUHP ayat (1) ke-2

KUHP, di mana kebenaran dari proses persidangan memperlihatkan perbuatan pelaku mengakibatkan akses terhadap informasi elektronik yang berisi perjudian online. Pelaku dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Di sisi lain, terdapat kasus serupa yaitu putusan 146/Pid.B/2019/Pn.Sel, di mana, berdasarkan pembuktian dan berdasarkan bukti yang terungkap selama persidangan, diketahui bahwa pelaku terlibat dalam aktivitas perjudian online serta penjualan nomor togel dengan cara menerima pesanan nomor togel dari pembeli. Terdakwa kemudian menggunakan telepon genggamnya untuk menulis dan merekap nomor togel yang diterima, dan kemudian memasangkannya ke akun situs judi milik terdakwa. Dalam hal ini, terdakwa terbukti bersalah dan melanggar Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU ITE.

Merujuk pada penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penulis berminat untuk melakukan telaah mendalam, kajian, serta pembahasan lebih lanjut terkait putusan tersebut dan melaksanakan penelitian skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Tindak Pidana Perjudian Online (Analisis Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/Pn.Tlk)"**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada fondasi masalah yang dipaparkan, masalah utama dalam skripsi ini dapat dirumuskan antara lain:

1. Apakah Surat Dakwaan telah memenuhi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Judi Online pada Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/Pn.Tlk?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengatasi masalah yang telah didiagnosis sebelumnya. Secara spesifik, tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Guna memperoleh pengetahuan dan pemahaman, apakah Surat Dakwaan Telah Memenuhi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Judi *Online* pada Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/Pn.Tlk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan kontribusi yang bermanfaat dan aplikatif. Profit yang diinginkan dari penelitian ini antara lain berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Diinginkan bahwa hasil dari penelitian ini bisa memperluas pemahaman dan pengalaman penulis berkaitan topik yang diteliti, spesifiknya dalam ranah hukum pidana. Penelitian ini juga diimpikan mampu menyuguhkan

persepsi yang mendalam terkait penegakan prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam konteks kejahatan perjudian *online*, serta berperan sebagai rujukan bagi studi-studi kelak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dirancang untuk memandu bagi mahasiswa dalam proses penelitian serta untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan tugas implementasi hukum yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menghadiahkan data yang berguna kepada masyarakat tentang tindak pidana perjudian online, yang pada gilirannya dapat dipertimbangkan hakim memutus pidana.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini mengkaji analisis putusan terkait analisis yuridis mengenai pengimplementasikan asas *lex specialis derogat legi generali* pada konteks tindak pidana perjudian *online*. Agar dapat memahami konsep-konsep yang dibahas dalam studi ini dengan lebih mendalam, penting untuk memiliki pemahaman yang seragam mengenai definisi dan makna dari istilah-istilah berikut:

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan merupakan suatu proses yang melibatkan ringkasan dari berbagai data mentah, pengelompokan atau pemisahan elemen dan aspek-aspek yang berkaitan, lalu menghubungkan data yang telah dikumpulkan guna menyelesaikan permasalahan. Proses ini bertujuan

untuk menentukan pola-pola yang teratur dalam data agar hasil analisis dapat dipahami, diinterpretasikan, dan memberikan makna yang jelas.¹⁰

Secara yuridis, yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mengandung makna hukum dan diakui secara sah oleh pemerintah. Semua orang di wilayah yang berlaku harus mematuhi aturan ini, sehingga orang yang melanggarnya dikenakan hukuman.

b. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Pada bidang ilmu hukum, tersedia prinsip yang dikenal sebagai “*lex specialis derogat legi generali*,” yang diterjemahkan sebagai “hukum khusus mengesampingkan hukum umum.” Prinsip ini mengatur prioritas penerapan hukum, yaitu hukum mana yang harus diterapkan terlebih dahulu atau diutamakan ketika suatu kejadian atau kasus hukum berkaitan dengan atau bertentangan dengan beberapa peraturan.¹¹ Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, prinsip ini mengindikasikan adanya undang-undang yang merujuk pada peristiwa tertentu harus diterapkan secara khusus pada peristiwa tersebut. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan yang mencakup lingkup yang lebih luas atau umum juga memiliki kemampuan untuk mencakup peristiwa-peristiwa khusus tersebut.¹²

¹⁰Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hlm. 10

¹¹Shinta Agustina, Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, *LPPM-Unand*, Padang, 2010, hlm.42. tersedia di: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11468/10227>, diakses pada 30 Oktober 2023.

¹²Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm. 8.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah aksi yang diharamkan oleh regulasi hukum pidana dan akan mendapatkan hukuman bagi pelanggarnya.

d. Perjudian *Online*

Perjudian *online* merupakan permainan di mana pelaku memasang taruhan dengan uang. Ada ketentuan dan jumlah taruhan yang ditetapkan oleh pemain untuk memajukan permainan ini. Dengan memanfaatkan alat elektronik yang terintegrasi dengan jaringan internet.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidana, sering disebut sebagai teori relatif, menyatakan bahwa hukuman berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan dan mengelola peraturan hukum dalam masyarakat. Dibandingkan dengan teori absolut yang menekankan penjatuhan hukuman sebagai upaya untuk memperbaiki sikap mental pelaku atau mengurangi bahaya yang ditimbulkan, teori relatif menekankan pentingnya proses pembinaan sikap dan mental pelaku dalam sistem pidana.

Muladi menjelaskan bahwa teori relatif tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan pelaku tindak pidana, melainkan bertujuan untuk melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik.¹³ Di samping itu, teori ini menekankan pentingnya upaya

¹³Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

pencegahan, baik secara umum maupun khusus, untuk mencegah individu melakukan pelanggaran.

Berdasarkan pandangan ini, proses pidanaaan tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, melainkan juga bertujuan untuk menghasilkan manfaat yang lebih signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, alasan untuk adanya tindakan pidana berakar pada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Seperti yang dikatakan, “Penjatuhan hukuman pidana tidak didasarkan pada prinsip *'quia peccatum est'* (karena seseorang melakukan kejahatan) melainkan pada prinsip *'ne peccetur'* (untuk mencegah terjadinya kejahatan).”¹⁴ Hukuman dirancang untuk menangani ketidakpuasan masyarakat yang timbul akibat tindak kejahatan. Lebih dari sekadar bentuk balasan, hukuman juga bertujuan untuk memperbaiki situasi serta mencegah terulangnya kejahatan di masa mendatang.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan progres di mana panel hakim menilai dan menganalisis fakta-fakta yang telah terbongkar selama prosesi persidangan. Aspek ini memegang peranan krusial pada penetapan nilai suatu keputusan hakim yang mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Lebih lanjut, keputusan hakim perlu

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 16.

dipertimbangkan untuk memastikan bahwa hasilnya memberikan keuntungan untuk para pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, hakim harus menjalankan proses pertimbangannya dengan tingkat keakuratan, kewaspadaan, dan ketelitian yang tinggi. “Apabila hakim tidak melaksanakan pertimbangannya dengan ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan yang memadai, maka putusan yang dihasilkannya berpotensi untuk ditarik lagi oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.”¹⁵

Dalam tahapan pemeriksaan perkara, hakim mempersyaratkan proses pembuktian sebagai dasar untuk memperkuat keputusan yang akan diambil. Hasil dari proses pembuktian memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan suatu perkara. Pembuktian itu sendiri ialah langkah krusial pada proses pemeriksaan persidangan, dengan tujuan guna memastikan kebenaran dari peristiwa atau fakta yang telah diajukan.¹⁶ Pertimbangan hakim akan dicantumkan dalam keputusan. Sebuah keputusan dikategorikan baik jika memenuhi ketiga elemen-elemen aspek yang perlu diatur secara proporsional, yakni di antaranya:

a. Kepastian Hukum

Dalam konteks ini, kepastian hukum mengharuskan penerapan dan penegakan hukum dilakukan dengan konsisten dan tegas pada setiap kejadian konkret, tanpa adanya penyimpangan. Kepastian

¹⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. hlm 140.

¹⁶*Ibid*, hlm 141

hukum berperan dalam melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak adil oleh pihak-pihak tertentu, serta memiliki keterkaitan yang signifikan dengan upaya untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat terus-menerus mengharapkan bahwa dalam proses eksekusi hukum, perhatian yang mendalam terhadap nilai-nilai keadilan harus selalu diutamakan. Hukum berlaku secara universal dan mengikat setiap individu tanpa membedakan posisi atau langkah yang diambil oleh masing-masing orang.

c. Kemanfaatan

Hukum diciptakan untuk melayani kepentingan manusia, sehingga masyarakat mengharapkan adanya manfaat dari penerapan dan penegakan hukum tersebut. Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat.

3. Teori Kepastian Hukum

Dalam karya Sudikno Mertokusumo yang berjudul *Mengenal Hukum*, dijelaskan bahwa terdapat tiga elemen krusial yang harus diperhatikan dalam implementasi hukum mencakup tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan.¹⁷ Kepastian hukum memainkan peran fundamental sebagai landasan utama dalam

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145.

implementasi hukum atau peraturan perundang-undangan di sebuah negara. Berdasarkan pandangan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum didefinisikan sebagai:

Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi individu yang mencari keadilan dari tindakan yang memiliki sifat sewenang-wenang berarti individu dapat mengharapkan hasil yang sesuai dalam kondisi tertentu. Publik menginginkan adanya kepastian hukum karena keberadaan kepastian hukum ini akan mendukung terwujudnya keteraturan sosial yang lebih optimal.¹⁸

Kepastian hukum menjamin bahwa individu dapat melaksanakan tindakan yang sejalan menurut peraturan hukum yang berlaku, ketentuan tersebut juga diterapkan secara timbal balik. Tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang stabil untuk mengarahkan tindakan mereka.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa pada teori ini yang dikembangkan, terdapat empat elemen esensial yang saling berhubungan secara langsung dengan inti dari kepastian hukum itu sendiri,¹⁹ adalah di antaranya:

1. Hukum adalah suatu entitas yang bersifat positif, yang mengindikasikan bahwa hukum positif merujuk pada keseluruhan peraturan hukum yang berlaku.
2. Hukum berlandaskan pada realitas, yang berarti bahwa hukum dikembangkan berdasarkan situasi dan keadaan faktual yang ada.
3. Fakta-fakta yang tercantum dalam peraturan hukum harus disusun dengan tingkat kejelasan yang cukup, guna menghindari adanya ambiguitas dalam penafsiran serta untuk mempermudah proses implementasinya.
4. Hukum positif harus memiliki stabilitas dan tidak dapat diubah secara sembarangan.²⁰

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

²⁰ *Ibid*

Berdasarkan pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum dipahami sebagai suatu sistem normatif yang dirancang untuk mengatur kepentingan individu di dalam masyarakat, dan haruslah terus dipatuhi jikalau hukum positif tersebut dapat dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum dipahami sebagai kondisi yang terjamin, mencakup peraturan dan keputusan yang berlaku.

G. Orisinalitas Penelitian

Penulisan ini adalah hasil karya penulis yang merupakan sebuah penelitian inovatif dan belum pernah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya. Dalam upaya untuk memastikan keaslian dari penelitian ini, penulis merujuk pada kajian-kajian berikut sebagai landasan:

- A. “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Aspek Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generali* (Analisis Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/Pn.Jambi Dan 149/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb)”. Penulis tulisan ini adalah Ernita Kudadiri dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penelitian ini memiliki kesamaan metodologis dengan penelitian yuridis normatif yang dilakukan oleh Ernita Kudadiri, yang juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Ernita Kudadiri fokus pada pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana perjudian *online*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah mengeksplorasi sejauh mana suratdakwaan sudah sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam konteks

penerapan UU ITE. Selain itu, penelitian yang sedang dilakukan ini turut menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan dengan hakim dalam penentuan hukuman terhadap pelaku perjudian *online* berdasarkan Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/Pn.Tlk.

- B. “Penerapan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Tindak Pidana Siber” Oleh Nahar Muhammad Iqbal Fakultas Hukum Universitas Paundan. Penelitian ini mengeksplorasi beberapa aspek terkait dengan dampak faktor hukum terhadap perilaku pelaku tindak pidana judi *online*. Fokus utamanya adalah pada bagaimana penerapan Pasal 303 ayat (1) KUHP kepada individu dimana ia terlibat sehubungan dengan judi *online*, serta pengaplikasian prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* pada ranah tindak pidana siber sesuai dengan ketentuan yang diatur pada lingkup UU ITE. Sedangkan skripsi penulis mengaplikasikan metode penelitian yuridis normatif untuk menilai apakah isi surat dakwaan telah sesuai dengan prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, serta untuk mengkaji landasan hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/Pn.Tlk terkait dengan penjatuhan hukuman kepada pelaku judi *online*.
- C. “Tindak Pidana Perjudian Mickey Mouse Yang Diputus dengan Pidana Perjudian Menurut Pasal 303 KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 442/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Ut)”. Dalam penelitian ini, Angga menerapkan metode penelitian normatif untuk

menganalisis dua hal utama. Pertama, bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penerapan Pasal 303 KUHP terkait kasus tindak kejahatan terkait perjudian *online* sehubungan dengan UU ITE. Kedua, apakah putusan majelis hakim dalam kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 442/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut sudah sejalan dengan ketentuan dalam hukum pidana serta UU ITE. Sedangkan, skripsi penulis membahas apakah isi surat dakwaan telah mematuhi prinsip *lex specialis derogat legi generali* melalui diberlakukannya UU ITE Terbaru, serta bagaimana landasan hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/Pn.Tlk dalam penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan perjudian *online*.

H. Metode Penelitian

Pada ranah ilmu pengetahuan, metode berfungsi sebagai langkah awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam disiplin ilmu tertentu, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan spekulatif. Metode berperan sebagai sarana untuk memahami apa yang ada atau yang seharusnya ada. Sementara itu, dalam ilmu pengetahuan normatif, metode berfungsi sebagai jalan untuk menetapkan norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat, melalui pembentukan atau perumusan aturan sebagai pedoman dalam kehidupan sosial.²¹ Metode yang akan diterapkan oleh penulis pada pelaksanaan penelitian ini dapat diuraikan sebagaimana berikut:

²¹Bahder Johan. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2016, hlm.13.

1. Tipe Penelitian

Skripsi ini mengoptimalkan metode penelitian Yuridis Normatif, yang menitikberatkan pada permasalahan yang diangkat, dibahas, dan dianalisis berdasarkan kaidah serta norma hukum positif sebagai elemen kunci. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menganalisis beragam ketentuan hukum formal, seperti undang-undang, serta literatur teoritis, dan mengaitkannya dengan isu-isu sentral yang menjadi fokus kajian.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pada kerangka penelitian hukum, penyelesaian suatu masalah hukum memerlukan penerapan berbagai pendekatan sebagai landasan untuk menyusun argumentasi hukum yang efektif, rasional, dan tepat. Dalam kajian hukum, terdapat berbagai pendekatan bisa digunakan dan yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- a. Pendekatan Berdasarkan Undang-Undang (*statuta approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
- f. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)
- g. Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*).²³

Berdasarkan analisis hukum yang dilakukan dalam kajian ini, metode yang akan diterapkan adalah pendekatan undang-undang (*statuta approach*). Pendekatan ini merujuk pada strategi di mana seluruh

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.194

²³Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm.133

peraturan dan undang-undang yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji akan dianalisis secara menyeluruh.²⁴ Dalam rangka mendalami isu yang diteliti oleh penulis, selain menerapkan pendekatan perundang-undangan, penulis juga memanfaatkan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Penulis melakukan analisis terhadap pengimplementasian prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* terkait perjudian *online* dalam Putusan Nomor: 152/Pid.B/2023/Pn.Tlk.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum ialah jenis tulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah serta menyajikan instruksi mengenai cara-cara yang harus diperoleh, di mana bahan hukum yang digunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Ialah bahan yang bersumber dari aturan perundangan serta putusan pengadilan terkait penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁴Bahder Johan. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV.Mandar Maju,2020,hlm.92

4) Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor:
152/Pid.B/2023/Pn.Tlk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup literatur, majalah, dan jurnal yang mendukung, melengkapi, dan membahas isu-isu terkait yang dikulik skripsi ini. Bahan-bahan ini memiliki keterkaitan signifikan dengan bahan hukum primer dan dapat berfungsi untuk menyokong analisis serta pengertian atas bahan hukum primer tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Di antaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Penulis menerapkan metode analisis hukum untuk mengevaluasi bahan hukum, baik yang primer jugapun sekunder, dalam penyusunan skripsi ini. Proses analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti:

- a) Mengintervensi seluruh peraturan dan undang-undang yang sudah diketahui berkaitan dengan isu yang dikaji oleh penulis, khususnya yang berhubungan dengan penerapan prinsip *lex specialis derogate legi generali* dalam konteks tindak pidana perjudian daring.
- b) Untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, pengorganisasian materi hukum yang berkaitan topik yang dikaji bertujuan untuk

menunjukkan isi, struktur, atau hubungan hierarkis antar peraturan hukum. Selain itu, juga dilakukan analisis tentang hubungan antara aturan hukum yang relevan.

- c) Menggabungkan dan mengelola tatanan aturan saat ini untuk menafsirkan seluruh undang-undang yang relevan pada isu yang akan dikaji. Tatanan tersebut merupakan tempat di mana interpretasi, pembentukan, dan konsep hukum mengenai solusi untuk masalah dapat dikembangkan dan disajikan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan ringkasan mengenai isu yang diangkat dalam penelitian ini, penulisan disusun secara sistematis menggunakan kerangka pemikiran bab demi bab yakni:

Bab I Pendahuluan, mencakup penjelasan mengenai konteks permasalahan yang melatarbelakangi perlunya penelitian dan kajian ini, serta identifikasi permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, bagian ini juga mencakup penjabaran mengenai tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian, metode yang digunakan, kerangka konseptual, dasar teori, dan sistematika penulisan yang diterapkan.

Bab II Tinjauan Umum, menjelaskan tentang *cyber crime*, *lex specialis derogat legi generali*, hukum pidana, dan tindak pidana perjudian online.

Bab III Pembahasan, pada bab ini berisi pembahasan yang didapat dari penelitian. Dalam hal ini dijelaskan tentang apakah isi surat dakwaan

sudah memenuhi prinsip *lex specialis derogat legi generali* dengan berlakunya UU ITE dan bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 303 KUHP Pada Tindak Pidana Perjudian *Online* (Analisis Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/Pn.Tlk) dan Penerapan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Berdasarkan Hukum Indonesia.

Bab IV Penutup, pada bab ini, disajikan sebuah ringkasan dari pengulasan sebelumnya yang mencakup sejumlah kesimpulan dan rekomendasi. Diharapkan, informasi ini dapat menyajikan faedah baik bagi penulis maupun pembaca.